

Operator 2

Muh Faizhol Fadhlur Rohman Djamaluddin

 Muh Faizhol Fadhlur Rohman Djamaluddin

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3471011250

Submission Date

Feb 2, 2026, 3:40 PM GMT+8

Download Date

Feb 2, 2026, 3:45 PM GMT+8

File Name

Muh_Faizhol_-_Muh_Faizhol.docx

File Size

96.0 KB

18 Pages

2,808 Words

19,294 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 25%  Internet sources
- 14%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 25% Internet sources
- 14% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	docplayer.info	4%
2	Internet	ejournal2.undip.ac.id	3%
3	Internet	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	text-id.123dok.com	2%
5	Internet	repository.ubt.ac.id	1%
6	Internet	id.123dok.com	1%
7	Student papers	Universitas Semarang	1%
8	Internet	ejournal.aissrd.org	1%
9	Internet	oto.detik.com	<1%
10	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
11	Internet	jurnal-perspektif.org	<1%

12	Internet	www.ayobandung.com	<1%
13	Student papers	iGroup	<1%
14	Internet	kartikaratnas.blogspot.com	<1%
15	Internet	eprints.untirta.ac.id	<1%
16	Publication	Solechah Solechah. "Keabsahan Klausul Non-Refundable Dalam Perjanjian Jual Be...	<1%
17	Internet	ji.unbari.ac.id	<1%
18	Internet	ovansite.wordpress.com	<1%
19	Internet	review-unes.com	<1%
20	Internet	lib-fhukum.unpak.ac.id	<1%
21	Internet	123dok.com	<1%
22	Publication	Eny Yuliawati. "Demand Forecasting Model dengan Pendekatan Sistem Dinamis u...	<1%
23	Internet	asysyariah.com	<1%
24	Internet	ejournal.uinsaizu.ac.id	<1%
25	Internet	ejournal.undip.ac.id	<1%

26	Internet	ojs.daarulhuda.or.id	<1%
27	Internet	repository.unigoro.ac.id	<1%
28	Publication	Teguh Rama Prasja, Esy Kurniasih. "Penetapan Harga Tunai dan Kredit Dalam Per...	<1%
29	Internet	jurnal.ut.ac.id	<1%
30	Publication	Makruf Makruf, Achmad Hariri. "Legal Protection For Printing Workers Who Earn ...	<1%
31	Internet	repository.ub.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN OJEK *ONLINE* DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA



Oleh :

MUH FAIZHOL FADHLUR ROHMAN DJAMALUDDIN
04020220239

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
Melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Muh. Faizhol Fadhlur Rohman Djamaluddin. 04020220239. Dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Ojek Online dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia”, Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Salmawati, S.Hi., M.H sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ojek online dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kerugian. Keberadaan ojek online menimbulkan persoalan hukum karena belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait hubungan hukum antara pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum ojek online terbentuk melalui hubungan hukum tripartit yang melahirkan dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi serta perjanjian pengangkutan antara pengemudi dan konsumen. Kedua perjanjian tersebut sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan diakui sebagai kontrak elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih terdapat hambatan berupa ketidakjelasan tanggung jawab,

kontrak baku yang merugikan, kesulitan pembuktian, dan tidak adanya jaminan kualitas layanan yang konsisten.

26

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi khusus yang komprehensif mengenai transportasi berbasis aplikasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, penyempurnaan mekanisme perlindungan konsumen dengan memperjelas pembagian tanggung jawab antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi perlindungan hukum dalam praktik serta dampak sosial-ekonomi dari regulasi ojek online terhadap kesejahteraan pengemudi dan kepuasan konsumen

Kata Kunci: Ojek Online, Hukum Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Kontrak baku, Hubungan Hukum Tripartit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu sektor vital dalam menunjang mobilitas masyarakat pada zaman modern ini. Keberadaan moda transportasi yang cepat, efisien, dan terjangkau sangat berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, hingga budaya. Dalam konteks pembangunan nasional, transportasi bahkan sering disebut sebagai “urat nadi” perekonomian karena fungsinya menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat.¹ Oleh karena itu, sistem transportasi publik yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan teknologi digital melalui platform seperti Gojek dan Grab telah merevolusi lanskap transportasi publik di Indonesia dengan mengubah ojek dari moda transportasi informal menjadi layanan yang terorganisasi dan masif. Sebelumnya, ojek beroperasi secara tradisional dan tidak terstruktur, namun dengan hadirnya aplikasi berbasis teknologi, pengguna kini dapat dengan mudah memesan ojek melalui smartphone, mendapatkan estimasi tarif transparan, serta menikmati layanan yang lebih cepat dan aman.

¹ Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Pustaka Itizam

Transformasi ini membawa kemudahan akses bagi jutaan masyarakat, terutama di kota-kota besar, karena layanan ojek *online* menyediakan solusi mobilitas yang efisien, fleksibel, dan terjangkau. Selain itu, platform seperti Grab dan Gojek juga mengintegrasikan berbagai layanan lain seperti pengantaran makanan, pembayaran digital, dan logistik, menjadikan mereka super app yang memudahkan kehidupan sehari-hari pengguna.

Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dimana teknologi digital tidak hanya mengubah pola konsumsi, tetapi juga struktur pasar dan hubungan hukum antara penyedia layanan, konsumen, dan pemerintah. Namun demikian, perkembangan pesat ojek *online* mulai menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Ojek *online* ini beroperasi dalam ruang hukum yang belum sepenuhnya jelas dan teratur.

Dalam Al-Quran sudah disebutkan terkait pengangkutan terutama dalam Surah Yasin ayat 41-42

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ٤١

Terjemahan:

“Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.”
Yāsīn [36]:41

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢

Terjemahan:

“(Begitu juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) yang mereka kendarai.” Yāsīn [36]:42

1 Oleh karena itulah, keberadaan dan ketersediaan pelayanan jasa angkutan umum yang memadai ini menjadi persoalan penting yang perlu diberi perhatian. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap angkutan umum baik di kota besar ataupun kota kecil inilah yang akhirnya menjadi satu dari beberapa faktor munculnya kendaraan-kendaraan angkutan umum yang informal yang bersifat alternatif. 2 Namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang disepakati, akan tetapi sepeda motor di Indonesia termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi bukan kendaraan umum. 31

2 Kendaraan sepeda motor mampu menyediakan suatu layanan yang 2 sangat baik dan diminati dari kendaraan umum lainnya, bahkan kendaraan sepeda motor dapat menempuh jarak waktu yang sangat cepat, lincah dan efisien dalam menghindari kemacetan yang ada di jalan, sehingga masyarakat lebih menyukai menggunakan sepeda motor karena lebih efisien dan lebih terjangkau.

11 Masalah kemudian timbul ketika terjadi berbagai bentuk perselisihan antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi, seperti pemutusan kemitraan secara sepihak tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, ketidakjelasan pembagian tanggung

jawab atas risiko kecelakaan di jalan, serta tidak adanya jaminan sosial, perlindungan kesehatan, dan keselamatan kerja bagi para pengemudi.

29 Dalam banyak kasus, pengemudi ojek online berada pada posisi yang lemah secara hukum dan ekonomi, karena isi perjanjian kemitraan umumnya disusun secara sepihak oleh perusahaan aplikasi tanpa ruang negosiasi yang seimbang. Hal ini mengakibatkan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara cenderung tidak berjalan secara ideal, sebab kebebasan yang dimaksud menjadi semu ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang jauh lebih rendah.²

3 22 Secara normatif, regulasi transportasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberadaan ojek online. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur angkutan umum secara umum, tanpa menyebutkan moda berbasis aplikasi secara eksplisit. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan menempatkan hubungan kerja dalam kerangka perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga tidak dapat secara langsung diterapkan pada pola kemitraan yang dianut perusahaan ojek online.

30 Kesenjangan inilah yang menimbulkan berbagai persoalan hukum. Dalam praktik, perusahaan aplikasi seringkali menempatkan diri hanya

² Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

sebagai perantara digital, sementara beban tanggung jawab hukum ditimpakan kepada pengemudi. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait perlindungan bagi penumpang dan pengemudi apabila terjadi kecelakaan atau sengketa. Padahal prinsip dasar dalam hukum pengangkutan menghendaki adanya jaminan keselamatan dan perlindungan bagi pihak yang menggunakan jasa transportasi

Selain itu, ojek *online* memiliki hubungan kerja yang menyerupai pekerja dengan pemberi kerja, karena mereka tunduk pada aturan perusahaan aplikasi, mulai dari sistem kerja, sanksi, hingga pembagian tarif. Akan tetapi, mereka dikategorikan sebagai “mitra” dalam perjanjian kemitraan, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, termasuk jaminan sosial dan perlindungan keselamatan kerja.

Melihat keberadaan hukum dalam merespons perkembangan teknologi menjadi dasar bahwa hukum tidak dipandang statis, melainkan harus dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman atau perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. dalam konteks ojek *online*, perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk perjanjian baru yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum perdata Indonesia.

Perjanjian antara pengemudi ojek online dengan perusahaan penyedia aplikasi pada dasarnya dikategorikan sebagai perjanjian

kemitraan atau perjanjian kerja sama yang diatur melalui sistem digital. Namun, secara substansial perjanjian tersebut memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, karena tidak hanya mengandung unsur hubungan keperdataan biasa, tetapi juga melibatkan pengendalian algoritma dan ketergantungan ekonomi yang tinggi dari pihak pengemudi terhadap perusahaan aplikasi.³

14 Dalam hukum perjanjian, fenomena ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perlu ditafsirkan kembali agar relevan dengan praktik perjanjian modern berbasis teknologi.

9 Keberadaan ojek *online* ini menimbulkan konflik mendalam dengan regulasi pengangkutan konvensional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang tersebut lebih berfokus pada angkutan jalan tradisional, seperti ojek pangkalan, taksi, dan angkutan umum lainnya, yang mengharuskan pemenuhan persyaratan izin resmi, pengaturan tarif tetap, serta standar operasional yang ketat. Sebaliknya, ojek *online* sering kali beroperasi di luar kerangka regulasi ini karena sifatnya yang berbasis aplikasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha konvensional.

³ Cahyono, A., Kusuma, I. F., & Kusumo, H. H. (2024). *Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan. Perspektif Hukum*, 317–331.

Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, dan keadilan harus diterapkan secara kontekstual terhadap bentuk perjanjian digital ini, di mana salah satu pihak memiliki dominasi ekonomi dan teknologi yang sangat besar dibandingkan dengan pihak lainnya.

18 Dalam praktiknya, objek perjanjian antara pengemudi dan konsumen adalah jasa pengantaran orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan imbalan sejumlah uang (tarif) yang telah ditentukan oleh sistem aplikasi. Hak dan kewajiban kedua belah pihak pun muncul secara otomatis setelah transaksi dikonfirmasi. Pengemudi berkewajiban untuk mengantarkan konsumen ke tujuan dengan aman dan tepat waktu, sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar biaya perjalanan sesuai tarif yang tertera dalam aplikasi.

11 Perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi dan antara pengemudi dengan konsumen pada dasarnya dilakukan secara elektronik (*electronic contract*) melalui sistem aplikasi digital. Meskipun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian tersebut, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi atau kerugian selama pelaksanaan jasa transportasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian norma dalam sistem hukum Indonesia.

Ada beberapa penelitian yang sudah membahas terkait aspek hukum transportasi ojek *online*, mulai dari aspek perlindungan

2

konsumen, wanprestasi transaksi elektronik, perlindungan hukum pengemudi ojek *online* atau mengidentifikasi kekosongan hukum. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adwi Mulianingtyas dalam "Perlindungan Hukum Penumpang Ojek *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" menekankan bahwa perlindungan konsumen belum memadai karena perusahaan aplikasi hanya dianggap sebagai penyedia platform, bukan pihak yang bertanggung jawab.⁴

4

Meskipun telah banyak kajian yang membahas mengenai ojek *online*, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen, hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, maupun perdebatan status ojek *online* dalam hukum ketenagakerjaan. Namun, penelitian yang fokus menelaah kedudukan ojek *online* dalam perspektif hukum perjanjian masih sangat terbatas. Padahal dalam hukum perdata

Terdapat kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hal yang perlu diteliti lebih dalam terkait hukum perjanjian di Indonesia dapat mengakomodasi keberadaan ojek *online*, serta bagaimana kontradiksi antara aturan hukum positif dan praktiknya dalam masyarakat dapat dijembatani. Penelitian sebelumnya belum banyak yang menyoroti hubungan hukum

4

⁴ Mulianingtyas, A. (2022). *Perlindungan Hukum Penumpang Ojek Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. *Jurnal Ilmu Hukum*.

antara pengemudi dan konsumen, padahal hubungan tersebut juga menciptakan hak dan kewajiban kontraktual yang penting, misalnya tanggung jawab jika terjadi keterlambatan, pembatalan sepihak, atau kerugian selama perjalanan.

25 Terlihat bahwa mayoritas fokus penelitian masih berkisar pada status hubungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi, apakah tergolong sebagai hubungan kerja atau hubungan kemitraan, serta persoalan perlindungan hukum terhadap pengemudi. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan, sebagian besar penelitian belum secara mendalam mengkaji aspek hukum perjanjian yang terbentuk antara ketiga pihak yaitu pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen, serta bagaimana hubungan hukum tersebut terbentuk berdasarkan asas-asas hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.

16

19

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk melakukan kajian hukum terhadap kedudukan ojek online dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, dengan menelaah bagaimana perjanjian antara pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen dikonstruksikan menurut asas-asas hukum perdata. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai bentuk hubungan hukum yang tepat

sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum ojek *online* dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen jasa ojek *online* jika terjadi kerugian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum ojek *online* dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen jasa ojek *online* jika terjadi kerugian

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata dan dengan menghadirkan kajian mengenai kedudukan hukum ojek *online* yang masih menimbulkan perdebatan, selain itu dapat menjadi literatur akademik yang menambah pengetahuan dalam konteks layanan berbasis teknologi

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan: memberikan dasar rekomendasi untuk merevisi atau menyempurnakan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
- b. Bagi konsumen: meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak mereka, seperti hak atas ganti rugi jika mengalami kerugian.
- c. Bagi penyedia layanan ojek *online*: menyediakan kerangka yuridis untuk mengoptimalkan operasional, seperti menyusun kontrak standar yang jelas tentang tanggung jawab atas kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Surah Yasin, <https://quran.nu.or.id/yasin>

LITERATUR

Agustine, S. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Studi Kasus Ojek Online*. 3(3), 815–822. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16537555>

Astuti Budi, & Daud, M. R. (2023). 206 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023). *AL-QISTH LAW REVIEW*, VOL 6 NO. 2.

Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <https://www.researchgate.net/publication/362889279>

Cahyono, A., Kusuma, I. F., & Kusumo, H. H. (2024). Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan. *Perspektif Hukum*, 317–331. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.311>

Daeng Naja, H. R. (2009). *PENGANTAR HUKUM BISNIS INDONESIA*. Pustaka Yustisia.

Desrianti Aswan, A., Qahar, A., & Syah Reza, F. (n.d.). Legal Dialogica Volume 1 Issue 1 Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Bermitra Dengan Layanan Shopee Food.

Halilintarsyah, O. (2021). Ojek Online, Pekerja atau Mitra? *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 64–74. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.24>

Hebimisa, F., Rimbing, N., & Londa, J. E. (n.d.). Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.

idayanti, soesi. (2023). *Hukum Transportasi*. Tri Star Mandiri.

Irene Puteri A. S. Sinaga, Felicia Jacinta Ivanka Anter, & Vivi Anjelika. (2025). Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 248–259. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.994>

L Tobing, P. L., Sudijarto, T., & Hutahaeen, A. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan

Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Menlindungi Masyarakat*, Volume 10, 238–255.

Maria, A. (2019). Aspek hukum transportasi berbasis aplikasi dalam perspektif hukum indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 176–187. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.14>

Martinouva, R. A., Sukardi, D. H., & Hadi, S. N. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online di Bandar Lampung. *Jurnal Supremasi*, 70–78. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1241>

Nafi'a, Z. I., & Priyono, E. A. (2025). Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital : Tinjauan atas Kontrak Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>

Nawawie A, k. (2018). Hubungan dan akibat hukum pihak-pihak dalam kesepakatan penggunaan layanan fitur go-food go-jek ditinjau dari segi perjanjian berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. *Varia Hukum*, 2(39), 109-132. doi:<https://doi.org/10.32502/jvh.v2i39.1090>

Nawi, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(1).

Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia* (1 ed.). Pustaka Itizam.

Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>

Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 651-667.

Perdana, G. A., & Satory, A. (2025). Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir *Online*: Antara Mitra atau Pekerja Harian Lepas. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 2661–2679. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7843>

Pertiwi, A., Nurwati, & Jopie Gilalo, J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara Go-Jek Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Go-Pay. *Karimah Tauhid*, 4, 5602–5621. <https://www.go-jek.com/terms-and->

Projodikoro, R. W. (2000). azas-azas hukum perjanjian. Mandar Maju.

- Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek *Online* Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, 392–403.
- Salim, H. S. (2014). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2018). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Santoso, B., Puru Hitaningtyas, R. D., & Pudoyo Nugroho, S. S. (2023). Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek *Online* Dan Perusahaan Aplikasi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 174–186. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>
- Shafiq Aryaputri, A., Wildan Mufti, M., Rebecca Kezia Siregar, T., & Muhammad Irfan Maulana, dan. (2023). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kemitraan Untuk Pengemudi Ojek *Online*. *Jurnal hukum Statuta*, 2(3). <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-pa>
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti.
- Sujudi, M., & Oddang, Y. (t.t.). *Implementasi Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online Di Indonesia*. <https://historia.id/urban/articles/mengorek->
- Syahrani, Riduan. (2004). Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata. Alumni.
- Transon Simorangkir, J. C. (2024). Kajian Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek *Online* dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2709–2716. <https://doi.org/47467>
- Widiyatmoko, F. (2018). Dinamika Kebijakan Transportasi *Online*. *Journal of Urban Sociology*, 1(2), 55–68.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Keselamatan Pengguna Jasa Angkutan Umum Jalan